



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 45, 2021

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2022 hingga tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat Program, Kegiatan, beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Tangerang Selatan.
- (4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Lampiran I : Renstra Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - b. Lampiran II : Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - c. Lampiran III : Renstra Inspektorat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - d. Lampiran IV : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - e. Lampiran V : Renstra Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - f. Lampiran VI : Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - g. Lampiran VII : Renstra Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - h. Lampiran VIII : Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - i. Lampiran IX : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;

- j. Lampiran X : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- k. Lampiran XI : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- l. Lampiran XII : Renstra Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- m. Lampiran XIII : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- n. Lampiran XIV : Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- o. Lampiran XV : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- p. Lampiran XVI : Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- q. Lampiran XVII : Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- r. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- s. Lampiran XIX : Renstra Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- t. Lampiran XX : Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- u. Lampiran XXI : Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- v. Lampiran XXII : Renstra Dinas Pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- w. Lampiran XXIII : Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
- x. Lampiran XXIV : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;

- y. Lampiran XXV : Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - z. Lampiran XXVI : Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - aa. Lampiran XXVII : Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - bb. Lampiran XXVIII : Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - cc. Lampiran XXIX : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - dd. Lampiran XXX : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - ee. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - ff. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - gg. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - hh. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - ii. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026;
 - jj. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026; dan
 - kk. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Dalam hal nomenklatur Perangkat Daerah berubah, Renstra Perangkat Daerah disesuaikan dengan mempedomani RPJMD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 22 November 2021
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 21 Maret 2022
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani